



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2010 NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan hal yang penting dan strategis untuk mewujudkan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa pendidikan adalah hak setiap warga Negara yang menjadi kewajiban pemerintah bersama orang tua dan masyarakat serta dunia usaha;
 - c. bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan perkembangan, tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional, maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
 - d. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - e. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan sumberdaya manusia perlu lebih ditingkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan di Kabupaten Kutai Timur;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan huruf e diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
 4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005](#) tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990](#) tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990](#) tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990](#) tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991](#) tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991](#) tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992](#) tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992](#) tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005](#) tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008](#) tentang Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
6. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.
7. Dewan Pendidikan Kabupaten adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Komite Sekolah/ Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Dunia Usaha/Dunia Industri adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
12. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun non formal.
13. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
15. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
16. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
17. Taman Pendidikan Agama selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan keagamaan.
18. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

19. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
20. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam binaan Menteri Agama.
21. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
22. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam binaan Menteri Agama.
23. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
24. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
25. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam binaan Menteri Agama.
26. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.

27. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam binaan Menteri Agama.
28. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
29. Satuan pendidikan swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
30. Satuan pendidikan negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
31. Standar mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan.
32. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
33. Kurikulum nasional adalah bahan belajar yang berorientasi kepada kepentingan dan berlaku secara nasional untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
34. Kurikulum lokal adalah bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar.
35. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
36. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
37. Satuan pendidikan asing adalah satuan pendidikan yang didirikan dan atau diselenggarakan oleh badan penyelenggara yang berpusat di Negara lain.
38. Lembaga kursus dan pelatihan adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan kursus dan pelatihan bagi masyarakat.

39. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
40. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
41. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
42. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
43. Program pengayaan belajar adalah pembelajaran tambahan untuk memperluas wawasan dan kemampuan bagi peserta didik yang telah mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan.
44. Program percepatan belajar atau program akselerasi adalah pengaturan program pendidikan bagi peserta didik yang mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.
45. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.
46. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
47. Kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
48. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

49. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
50. Buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti, dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.
51. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
52. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
53. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
54. Sekolah Terpadu adalah pendidikan di tingkat dasar, menengah dan atas yang diselenggarakan dengan menggunakan manajemen secara terpadu.
55. Sekolah Unggulan adalah satuan pendidikan dasar, menengah dan atas yang diselenggarakan sesuai standar nasional pendidikan dan memiliki keunggulan khusus.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak warga masyarakat yang cerdas, bermartabat dan beradab;
- (2) Pendidikan bertujuan untuk menjadikan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf Nasional dan Internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Setiap warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang bermutu;
- (2) Warga masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat;
- (3) Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;
- (4) Warga masyarakat di wilayah terpencil dan/atau mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Pasal 5

- (1) Warga masyarakat wajib mengikuti pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun sampai tamat;
- (2) Warga masyarakat memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan;
- (3) Warga masyarakat berperan serta menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. menerapkan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah;
- c. menerapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- d. memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- e. menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar;
- f. pemberian beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
- g. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- h. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- i. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat, sekurang-kurangnya satu di setiap desa/kelurahan;
- j. mendorong pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar peserta didik di rumah;
- k. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- l. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat;
- m. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;

- n. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- o. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- p. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
- q. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

Warga masyarakat dapat berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan;
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya;
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 10

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk :

- a. pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan menengah;
- d. pendidikan non formal;
- e. pendidikan informal;
- f. pendidikan bertaraf internasional, pendidikan terpadu dan berbasis keunggulan daerah;
- g. pendidikan khusus dan layanan khusus;
- h. pendidikan keagamaan.

Bagian Pertama

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 11

- (1) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal;
- (2) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa TK, RA dan BA, atau bentuk lain yang sederajat;
- (3) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa TPA dan atau KB, TP Agama/ TPQ atau bentuk lain yang sederajat;
- (4) Bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang dilaksanakan masyarakat setempat.

Pasal 12

- (1) Jenis pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, keagamaan dan khusus;
- (2) Pendidikan anak usia dini berupa pendidikan khusus sebagaimana tersebut pada ayat (1), dapat berupa pendidikan anak berkebutuhan khusus (inklusi).

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pada TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat memiliki program pembelajaran satu tahun atau dua tahun;
- (2) Peserta didik TPA dan atau KB atau bentuk lain yang sederajat berusia 1 (satu) tahun sampai 4 (empat) tahun;
- (3) Peserta didik TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat berusia antara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Bagian Kedua

Pendidikan Dasar

Pasal 14

- (1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal;
- (2) Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SD, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, atau bentuk lain yang sederajat;
- (3) SD terdiri atas 6 (enam) tingkat, SMP terdiri atas 3 (tiga) tingkat;
- (4) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, keagamaan, dan khusus.

Pasal 15

- (1) Peserta didik pada SD, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya berusia 6 (enam) tahun;
- (2) Bagi peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diterima setelah memperoleh rekomendasi tertulis dari psikolog atau pejabat yang berwenang;
- (3) Peserta didik pada SMP, atau bentuk lain yang sederajat adalah peserta didik yang telah tamat SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 16

- (1) Peserta didik pada SD, atau bentuk lain yang sederajat, SMP, atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang setara;
- (2) Peserta didik yang belajar secara mandiri dapat pindah ke SD, SMP, atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes penempatan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (3) Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang pendidikan dasar dapat pindah ke SD, SMP, atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga

Pendidikan Menengah

Pasal 17

- (1) Pendidikan menengah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal;
- (2) Pendidikan menengah berbentuk SMA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat;
- (3) SMA dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan kebutuhan untuk belajar lebih lanjut di pendidikan tinggi dan hidup di dalam masyarakat;
- (4) SMA, SMK, MAK terdiri atas 3 (tiga) tingkat;
- (5) SMK dan MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambah satu tingkat;
- (6) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Pasal 18

- (1) Penjurusan pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang keahlian;
- (2) Setiap bidang keahlian terdiri atas 1 (satu) atau lebih program keahlian;
- (3) Pengembangan jenis program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di dasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dunia usaha/dunia industri ketenagakerjaan baik secara nasional, regional maupun global, kecuali untuk program keahlian yang terkait dengan upaya-upaya pelestarian warisan budaya;
- (4) Penataan dan pengembangan spektrum program keahlian dilaksanakan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pasal 19

Untuk dapat diterima menjadi peserta didik pada SMA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat adalah warga masyarakat yang telah tamat dari SMP, MTs, Paket B, atau satuan pendidikan lainnya yang sederajat dan memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh sekolah menengah yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Peserta didik pada SMA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah program keahlian pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan persyaratan;
- (2) Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang Pendidikan Menengah berhak pindah ke SMA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat dengan memenuhi ketentuan sekolah menengah yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Pendidikan Non-Formal

Pasal 21

- (1) Satuan pendidikan nonformal berbentuk :
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. satuan pendidikan anak usia dini dan sejenis.
- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Kelompok belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhannya akan pendidikan sepanjang hayat, dan berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Pasal 22

Jenis pendidikan nonformal meliputi :

- a. Pendidikan kecakapan hidup;

- b. Pendidikan anak usia dini, sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3);
- c. Pendidikan kepemudaan;
- d. Pendidikan keaksaraan;
- e. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- f. Pendidikan kesetaraan; dan

Pasal 23

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri;
- (2) Pendidikan kecakapan hidup berfungsi meningkatkan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri;
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program-program pendidikan nonformal lainnya dan/atau tersendiri.

Pasal 24

- (1) Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa;
- (2) Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada penguatan nilai keimanan dan ketakwaan, wawasan kebangsaan, etika dan kepribadian, estetika, ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap kewirausahaan, kepeloporan, kecakapan hidup bagi pemuda sebagai kader pemimpin bangsa;
- (3) Pendidikan kepemudaan mencakup berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan, etika dan kepribadian, wawasan kebangsaan, kependuan/kepramukaan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan dan keolahragaan, kepeloporan, kepemimpinan, palang merah, pencinta alam dan lingkungan hidup, kecakapan hidup dan kewirausahaan.

Pasal 25

- (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka

- dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya;
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari;
 - (3) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 26

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf e merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif;
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian, profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

Pasal 27

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP, dan SMA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C;
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai layanan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan nonformal;
- (3) Program Paket A berfungsi memberikan pendidikan umum setara SD;
- (4) Program Paket B berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMP;
- (5) Program Paket C berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMA;
- (6) Pendidikan kesetaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan Formal maupun Non Formal wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati;
- (2) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- (3) Persyaratan untuk memperoleh izin, dan tata cara perijinan sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Peserta didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi;
- (2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk rnengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi;
- (3) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat pemuda;
- (4) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia;
- (5) Peserta didik pada Program Paket A adalah anggota masyarakat yang berminat menempuh pendidikan setara SD;
- (6) Peserta didik pada Program Paket B adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket A, atau SD atau pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara SMP;
- (7) Peserta didik pada Program Paket C adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket B, atau SMP atau pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara SMA.

Bagian Kelima

Pendidikan Informal

Pasal 30

- (1) Pendidikan informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri;

- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pendidikan yang dilakukan melalui media massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya, serta interaksi dengan alam.

Pasal 31

- (1) Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pendidikan Bertaraf Internasional dan Berbasis Keunggulan

Pasal 32

Pendidikan bertaraf internasional diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan/atau nonformal.

Pasal 33

- (1) Pendidikan berbasis keunggulan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal;
- (2) Pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Pasal 34

Pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 ayat (1) berbentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Pasal 35

Pendidikan berbasis keunggulan informal sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pasal 36

Jenis pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional;
- (2) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan;
- (3) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan;
- (4) Pemerintah Kabupaten membimbing dan membantu masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan.

Bagian Ketujuh

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 38

Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.

Pasal 39

- (1) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki kendala fisik, emosional, mental, sosial berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau kelas inklusif sesuai dengan jenjang masing-masing;
- (2) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 40

Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus dan/atau satuan pendidikan khusus.

Pasal 41

Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa program percepatan, program pengayaan, atau gabungan program percepatan dan program pengayaan.

Pasal 42

Pendidikan khusus dan layanan khusus nonformal berbentuk lembaga kursus, kelompok belajar, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Pasal 43

Pendidikan khusus dan layanan khusus informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pasal 44

Jenis pendidikan khusus dan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Pasal 45

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

(1) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Bagian Kedelapan
Pendidikan Keagamaan

Pasal 46

Jalur dan bentuk pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Pengelola Pendidikan

Pasal 48

- (1) Pengelolaan pendidikan dilakukan melalui satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan hukum;
- (2) Pengelolaan pendidikan oleh Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalur pendidikan formal dan atau jalur non formal;
- (3) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada :
 - a. Pemerataan akses pendidikan dan pencapaian standar minimal mutu layanan pendidikan;
 - b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;
 - c. Peningkatan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Pasal 49

- (1) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- (3) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-masing mengacu pada RPJMD dan RPJPD;
- (4) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-masing yang mengacu pada RPJMD dan RPJPD.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan

Pasal 50

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan program, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran, pendayagunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian hasil belajar, pengendalian, pelaporan dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah/satuan pendidikan nonformal.

Pasal 51

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah;
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP);

- (3) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal dan manajemen berbasis sekolah mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerah dan menetapkan kebijakan daerah dibidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan sekurang-kurangnya dalam :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan;
 - c. Peraturan perundang-undangan daerah.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan pendidikan;
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. Menyelenggarakan sekurang-kurangnya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, pendidikan bertaraf internasional, berbasis keunggulan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan pendidikan terpadu;
 - b. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan bertaraf internasional, berbasis keunggulan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan jarak jauh, pendidikan keagamaan yang diselenggarakan masyarakat;

- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- d. Menuntaskan program wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- e. Menuntaskan program buta aksara;
- f. Mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
- g. Mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan;
- h. Mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan,

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan dan/atau program pendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional;
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan dan/atau program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Untuk melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Badan Akreditasi Daerah untuk pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah terhubung secara *online* dan *kompatible* dengan sistem informasi pendidikan nasional yang dikembangkan Departemen Pendidikan Nasional;
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, program pendidikan;
- (3) Pemerintah Daerah mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan sesuai dengan kewenangan.

- (4) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

Bagian Keempat

Pengelolaan Pendidikan oleh Badan Hukum

Pasal 56

- (1) Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara pendidikan nonformal bertanggungjawab terhadap satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakan;;
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Menjamin ketersediaan sumber daya dan dana pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. Menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan,
 - c. Melakukan supervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional;
 - d. Memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program pendidikan oleh badan akreditasi sekolah tingkat nasional/provinsi atau badan akreditasi nasional pendidikan nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain yang diakui oleh Pemerintah;
 - e. Membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola;
 - f. Tanggungjawab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KURIKULUM

Pasal 57

- (1) Kurikulum Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kurikulum nasional, dan
 - b. Kurikulum muatan lokal;
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar masyarakat yang melibatkan unsur-unsur penyelenggara pendidikan, masyarakat dan dunia usaha dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya alam yang tersedia;
- (3) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan kepada pemahaman peserta didik atas konsep pembangunan daerah Gerakan Daerah Pengembangan Agribisnis (Gerdabangagri).

Pasal 58

- (1) Kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah mengacu standar nasional pendidikan;
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan berbasis keunggulan, pendidikan khusus dan layanan khusus menggunakan standar nasional pendidikan, potensi dan keunggulan daerah;
- (3) Kurikulum pendidikan bertaraf internasional mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.

Pasal 59

- (1) Kurikulum pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan jalur pendidikan nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;

- b. Beragam dan terpadu;
 - c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta budi pekerti;
 - d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan;
 - e. Menyeluruh dan berkesinambungan;
 - f. Belajar sepanjang hayat;
 - g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN

Pasal 60

- (1) Peserta didik SD SMP, SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat dapat:
- a. Pindah satuan atau program pendidikan;
 - b. Mengambil program atau mata pelajaran pada jenis dan/atau jalur pendidikan yang sama, atau berbeda sesuai persyaratan akademik satuan pendidikan penerima;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Peserta didik SD, SMP, SMA, dan SMK atau bentuk lain yang sederajat dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi untuk memenuhi ketentuan kurikulum pendidikan formal yang bersangkutan;
- (2) Peserta didik pada satuan pendidikan nonformal dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan formal untuk memenuhi beban belajar pendidikan nonformal yang bersangkutan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan mata pelajaran atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB X
BAHASA PENGANTAR

Pasal 62

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar selain Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.

BAB XI
BUKU TEKS PELAJARAN DAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 63

- (1) Buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih dari buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional;
- (2) Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh satuan pendidikan, dipilih melalui rapat dewan pendidik dengan pertimbangan Komite Sekolah;
- (3) Selain buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam proses pembelajaran dapat menggunakan buku diktat, buku modul, buku lembar kerja sekolah (LKS) dan buku referensi.

Pasal 64

- (1) Pakaian seragam sekolah terdiri dari pakaian wajib dan pakaian pilihan;
- (2) Pakaian wajib yang dikenakan oleh peserta didik pada setiap jenjang dan satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku secara nasional;
- (3) Pakaian pilihan ditentukan oleh satuan pendidikan dan pemakaiannya tidak bersamaan dengan pakaian wajib;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hari pemakaian pakaian wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan serta satuan pendidikan dilarang melakukan penjualan buku dan pakaian seragam sekolah kepada peserta didik;
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan serta satuan pendidikan yang terbukti memaksa dan/ atau melakukan penjualan buku dan seragam sekolah kepada

peserta didik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XII PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 66

Penerimaan peserta didik pada semua satuan pendidikan dilakukan secara obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.

Pasal 67

- (1) Penerimaan peserta didik pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dilakukan oleh satuan pendidikan sekolah dasar;
- (2) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung SD, maka satuan pendidikan melakukan seleksi calon peserta didik atas dasar umur dan kemudahan akses fisik calon peserta didik ke satuan pendidikan;
- (3) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung SD rintisan SBI, terpadu dan unggulan, maka satuan pendidikan melakukan seleksi calon peserta didik atas dasar umur, kemudahan akses fisik calon peserta didik ke satuan pendidikan dan kemampuan calon peserta didik.

Pasal 68

- (1) Penerimaan peserta didik pada tingkat SMP, SMA, maka satuan pendidikan melakukan seleksi calon peserta didik berdasarkan kemampuan yang dimiliki calon peserta didik;
- (2) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik pada satuan pendidikan dilakukan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan peserta didik diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Pertama
Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 69

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan;
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.

Pasal 70

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berpendidikan Srata 1 (satu) atau pendidikan diploma IV (empat).;
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kompetensi Pedagogik;
 - b. Kompetensi Kepribadian;
 - c. Kompetensi Profesional; dan
 - d. Kompetensi Sosial.

Pasal 71

Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 72

Penyelenggara satuan pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 73

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan pemerintah atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, meliputi pendidikan, pelatihan dan pembinaan di bidang kepegawaian;
- (2) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan profesionalisme.

Pasal 74

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan dan pengembangan pendidik tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal dan informal yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS).

Pasal 75

Untuk pemerataan mutu satuan pendidikan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan antar satuan pendidikan yang sederajat.

Pasal 76

Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan

nonformal yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Kesejahteraan

Pasal 77

Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS), pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan masyarakat yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan bersangkutan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan subsidi tunjangan fungsional dan kesejahteraan lainnya kepada pendidik yang berkedudukan bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, pasal 78, dan pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penghargaan

Pasal 81

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada negara, berjasa terhadap Negara dan karya luar biasa;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah berupa kenaikan pangkat, promosi jabatan, tanda jasa dan penghargaan lain;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Perlindungan

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, aparatur, dan/atau pihak lain;
 - b. Perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas;

- c. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.(merujuk UU guru dan dosen).

Bagian Keenam

Organisasi Profesi

Pasal 83

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesionalitas, dan kesejahteraan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi.

Bagian Ketujuh

Pendidik Warga Negara Asing

Pasal 84

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, penyelenggara pendidikan, dapat meminta warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan/atau keahlian tertentu yang langka dan/atau sangat diperlukan sebagai pendidik.
- (2) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab XIV

KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Persyaratan dan Masa Jabatan

Pasal 85

- (1) Pendidik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan;
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Kepala Satuan Pendidikan, calon Kepala Satuan Pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten, selain memiliki standar kompetensi minimal dan kualifikasi juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter;
 - d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau lebih;
 - e. Memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
 - f. Memiliki kemampuan manajemen pendidikan;
 - g. Memiliki pengalaman sebagai pendidik dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pendidik;
 - h. Harus mendapat persetujuan dari lembaga yang bersangkutan; dan
 - i. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Masa jabatan kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan pada satuan pendidikan yang sama;
- (4) Pendidik yang telah berakhir masa jabatannya sebagai kepala Satuan Pendidikan dan tidak diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan dikembalikan sebagai pendidik;
- (5) Tata cara pengangkatan kepala satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 86

- (1) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Satuan Pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas;
- (2) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Satuan Pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tanggungjawab Kepala Satuan Pendidikan

Pasal 87

- (1) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan;
- (2) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada satuan pendidikan yang dipimpinnya;
- (3) Kepala Satuan Pendidikan mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi peserta didik;
- (4) Kepala Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara periodik kepada Kepala Dinas;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Kepala Satuan Pendidikan wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang tidak berkaitan dengan kegiatan pendidikan;
- (2) Kepala Satuan Pendidikan wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi peserta didik.

Pasal 89

- (1) Kepala Satuan Pendidikan wajib mewujudkan kawasan sekolah yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau, dan kekeluargaan, serta bebas rokok;
- (2) Kepala Satuan Pendidikan wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol, dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kawasan sekolah yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau, dan kekeluargaan, serta dilarang merokok, dan larangan dan pengawasan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Wakil Kepala Satuan Pendidikan

Pasal 90

- (1) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dibantu Wakil Kepala Satuan Pendidikan;
- (2) a. Satuan pendidikan dasar (SD) dan SMP dibantu oleh 1 (satu) wakil kepala Satuan Pendidikan;
b. Satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) dibantu oleh 4 (empat) wakil kepala satuan Pendidikan.

BAB XV
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama
Tanggungjawab Pendanaan

Pasal 91

Pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah kabupaten, dunia usaha dan industri dan masyarakat.

Pasal 92

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya operasional pada satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 93

Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan biaya investasi dan biaya operasional pada satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 94

- (1) Masyarakat penyelenggara pendidikan bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya operasional pada satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya;
- (2) Masyarakat bertanggung jawab pendanaan biaya investasi dan biaya operasional pendidikan nonformal dan pendidikan khusus yang diselenggarakannya.

Pasal 95

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan biaya investasi dan biaya operasional pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembangunan bidang pendidikan di luar biaya pendidikan kedinasan;
- (2) Alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperuntukkan bagi semua jenjang pendidikan dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Bagian Ketiga
Bantuan Operasional Sekolah

Pasal 97

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan biaya operasional sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP dan SMA/SMK yang diperuntukkan bagi sekolah negeri;
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan biaya operasional sekolah mulai dari PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK yang diperuntukkan bagi sekolah swasta.

Pasal 98

- (1) Bantuan biaya operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas Biaya operasional sekolah dan Biaya operasional tambahan;
- (2) Bantuan operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan ke sekolah, didasarkan pada jumlah murid/siswa sekolah yang bersangkutan;
- (3) Biaya operasional tambahan diberikan bagi Sekolah yang mendapatkan akumulasi bantuan biaya operasional dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan kabupaten, setelah dilakukan penjumlahan ternyata lebih kecil dari standar operasional minimal yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

(diberi penjelasan untuk sekolah unggulan terpadu, RSBI, sekolah yang muridnya sedikit).

Pasal 99

- (1) Alokasi bantuan operasional yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ditetapkan dalam APBD;
- (2) Ketentuan tentang jumlah alokasi bantuan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan Bantuan Operasional Sekolah, akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 100

- (1) Peserta didik pada Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah mulai jenjang pendidikan pra sekolah hingga pendidikan menengah umum dan kejuruan dibebaskan dari dana penyelenggaraan pendidikan;
- (2) Pemerintah daerah menjamin biaya penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal satuan pendidikan.

Pasal 101

Biaya Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Unggulan, Terpadu dan RSBI yang diselenggarakan pemerintah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 102

Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan bantuan bagi pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat

Bagian Kelima

Fasilitas Bersama

Pasal 103

- (1) Dalam upaya percepatan mengakses kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pemerintah kabupaten berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh peserta didik secara bergiliran.

- (2) Fasilitas bersama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri atas :
 - a. Sebuah Perpustakaan;
 - b. Sebuah Laboratorium;
 - c. Sebuah Laboratorium IPA;
 - d. Sebuah Laboratorium Komputer;
 - e. Sebuah Bengkel;
- (3) Bentuk dan tempat yang menyangkut fasilitas bersama dibidang pendidikan akan diatur dengan Peraturan Bupati;
- (4) Pengelolaan Fasilitas bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola oleh Dinas Pendidikan;
- (5) Setiap peserta didik berhak memanfaatkan fasilitas bersama tersebut pada ayat (2) dengan memperhatikan tata tertib yang berlaku.

BAB XVI

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 104

- (1) Peserta didik berkewajiban mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- (2) Peserta didik berhak mendapat layanan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan secara layak;
- (3) Peserta didik dapat berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.

BAB XVII

STANDAR PENGELOLAAN

Pasal 105

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas;
- (2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dibidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan;

- (3) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dibidang non akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik dan komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan.

Pasal 106

- (1) Satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang :
 - a. Kurikulum dan silabus;
 - b. Kalender pendidikan/akademik;
 - c. Struktur organisasi;
 - d. Pembagian tugas di antara pendidik;
 - e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
 - f. Peraturan akademik;
 - g. Tata tertib;
 - h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan;
 - i. Biaya operasional;
- (2) Tata tertib yang dimaksud pada ayat (1) butir g sekurang-kurangnya meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- (3) Pedoman yang dimaksud dalam ayat (1) diputuskan oleh rapat Dewan Pendidik dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program wajib belajar;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengarahan, bimbingan, dan fasilitasi penyelenggaraan program wajib belajar;
- (3) Dewan pendidikan dan komite sekolah melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan program wajib belajar sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 108

- (1) Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar secara berkala;
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tingkat pencapaian program wajib belajar;
 - b. pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar dan menengah;
 - c. hasil belajar peserta didik; dan
 - d. realisasi anggaran;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati;
- (4) Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai:
 - b. ketercapaian program wajib belajar;
 - c. kemajuan program wajib belajar; dan
 - d. hambatan penyelenggaraan program wajib belajar.

Pasal 109

- (1) Pengawasan mutu pendidikan pada jenjang prasekolah hingga jenjang pendidikan menengah dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah di tingkat Kabupaten;
- (2) Pendirian, organisasi, keanggotaan dan masa bakti Badan Akreditasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Terhadap satuan pendidikan dilakukan pembinaan dan pengendalian standar mutu pendidikan;
- (4) Pembinaan dan pengendalian standar mutu yang dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah;
- (5) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengambil tindakan terhadap penyimpangan dan atau penyelenggaraan pendidikan.

BAB XIX
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Pertama
Dewan Pendidikan

Pasal 110

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi :
- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat perorangan atau organisasi, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai :
 - i. Kebijakan dan program pendidikan;
 - ii. Kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 - iii. Kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru, tutor dan kepala satuan pendidikan;
 - iv. Kriteria fasilitas pendidikan;
 - v. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
 - e. Mendorong orang tua, dunia usaha dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan;
 - f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelewengan, dan keluaran pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan mempunyai peran sebagai :
- a. Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 - b. Pendukung, baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
 - d. Mediator antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan masyarakat.

Pasal 111

- (1) Dewan Pendidikan adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat dan pakar pendidikan di daerah;
- (2) Keanggotaan Dewan Pendidikan diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Masa bakti keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 4 (empat) tahun;
- (4) Kepengurusan Dewan Pendidikan terdiri atas Dewan Pertimbangan dan sekurang-kurangnya seorang Ketua, (2) dua orang Wakil Ketua, 2 (dua) orang Sekretaris, 2 (dua) orang Bendahara dan 10 (sepuluh) orang anggota tetap beserta anggota tidak tetap yang berasal dari unsur-unsur masyarakat yang memiliki komitmen terhadap dunia pendidikan.

Bagian Kedua Komite Sekolah

Pasal 112

- (1) Komite sekolah berfungsi memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
 - a. Kebijakan dan program pendidikan;
 - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah;
 - c. Kriteria Kinerja satuan pendidikan;
 - d. Kriteria tenaga kependidikan;
 - e. Kriteria fasilitas pendidikan, dan;
 - f. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
- (2) Komite sekolah berfungsi mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- (3) Komite sekolah berfungsi melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Pasal 113

- (1) Komite sekolah berkewajiban menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada *stakeholders* secara periodic, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.

- (2) Komite Sekolah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan masyarakat baik berupa materi maupun non materi kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Pasal 114

- (1) Komite Sekolah adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat dan orang tua peserta didik pada suatu satuan pendidikan yang bertugas merencanakan dan mengupayakan penyediaan sumberdaya, sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan;
- (2) Keanggotaan, masa bakti, kepengurusan, organisasi, tata kerja dan hubungan fungsional dengan Dewan pendidikan, mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 115

Komite sekolah tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dibawah kewenangannya;
- b. Menggunakan dana operasional sekolah untuk membiayai kegiatannya;
- c. Mengadakan pengumpulan dana bagi orang tua/wali murid/siswa yang tidak mampu.

BAB XX

KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 116

Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menjalin kerjasama bidang pendidikan dengan pihak-pihak lain.

BAB XXI

BEASISWA DAN STIMULAN

Pasal 117

- (1).Pemerintah Daerah memberikan bantuan beasiswa dan stimulan kepada peserta didik yang berasal dari daerah;
- (2).Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari peserta didik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pada pendidikan tinggi.

- (3).Beasiswa dan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi:
- a. Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu;
 - b. Peserta didik berprestasi;
 - c. Peserta didik yang kesulitan mengakses pendidikan;
 - d. Peserta didik yang memiliki kemampuan khusus, atau;
 - e. Peserta didik yang menempuh bidang studi yang menjadi prioritas kebutuhan daerah .

Pasal 118

Pemberian beasiswa dan stimulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 dilakukan atas dasar pemerataan baik jenis pendidikan maupun tempat asal/domisili penerima beasiswa.

Pasal 119

Ketentuan tentang tata cara pemberian, syarat untuk dapat menerima beasiswa dan stimulan, dan besaran beasiswa dan stimulan diatur lebih lanjut dengan melalui Peraturan Bupati.

BAB XXII

KOMPETISI

Bagian Pertama

Kompetisi dan Penelitian

Pasal 120

- (1) Dalam upaya memacu kreativitas siswa dan guru, Pemerintah Daerah secara berkala menyelenggarakan berbagai lomba/kompetisi antar guru dan antar siswa yang berbasis keilmuan dan keterampilan setiap tahun;
- (2) Penyelenggaraan lomba/kompetisi yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan aspek-aspek obyektifitas;
- (3) Untuk menjaga independensi penyelenggara lomba, maka penyelenggaraan lomba / kompetisi yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui kemitraan dengan lembaga independen atau perguruan tinggi.

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kompetisi program pendidikan yang diperuntukkan bagi satuan pendidikan;
- (2) Kompetisi program pendidikan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kompetisi program-program sebagai berikut :
 - a. Program upaya peningkatan mutu siswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Program upaya peningkatan mutu pembelajaran;
 - c. Program upaya pengembangan kegiatan ekstra kurikuler;
- (3) Ketentuan tentang tatacara kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana penelitian yang diperuntukkan bagi penelitian pendidikan yang dilaksanakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan baik secara individu maupun kelompok;
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Pasal 123

- (1). Setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang berkehendak melakukan penelitian wajib mengajukan proposal penelitian kepada Kepala Dinas, untuk dikompetisikan dengan proposal lainnya;
- (2). Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara kompetisi proposal penelitian dan Penentuan penerima dana penelitian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan pendidikan setiap tahun.
- (2) Penghargaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)), diperuntukkan bagi beberapa kategori diantaranya :
 - a. Satuan pendidikan terbaik;
 - b. Pendidik Terbaik;

- c. Pengabdian Pendidikan, tokoh masyarakat dalam memberikan kontribusi terbaik terhadap pendidikan;
 - d. Perusahaan terbaik dalam memberikan kontribusi terhadap pendidikan;
- (3). Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII SATUAN PENDIDIKAN ASING

Pasal 125

- (1) Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan di daerah baik dalam rangka kerjasama internasional dan/atau didirikan oleh badan penyelenggara pendidikan yang berpusat di Negara lain wajib memperhatikan kurikulum nasional maupun kurikulum muatan lokal;
- (2) Syarat-syarat dan tata cara teknis pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV

SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 126

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan pasal 28 ayat (1), pasal 56 ayat (2), pasal 84 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan atau penundaan pemberian subsidi sumber daya pendidikan;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin penyelenggara pendidikan.
- (3) Tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 127

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 128

- (1) Selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat (1), Setiap orang dan/atau Badan hukum yang melanggar ketentuan dalam, pasal 28 ayat (1), pasal 56 ayat (2) huruf a dan huruf b, pasal 84 ayat (2), dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 129

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan:

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 27 Juli 2010
BUPATI KUTAI TIMUR,

Ttd

H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 Agustus 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

H. ISMUNANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 8